

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Pengertian Bank Syariah**

Kata bank itu sendiri berasal dari bahasa Latin *banco* yang artinya bangku atau meja. Pada abad ke 12 *banco* merujuk pada meja, *counter* atau tempat penukaran uang (*money changer*). Kemudian penggunaannya lebih diperluas untuk menunjukkan meja tempat penukaran uang yang digunakan para pemberi pinjaman dan para pedagang mata uang Eropa pada Abad Pertengahan untuk memperlihatkan uang mereka (Zainul Arifin, 2006).

Menurut *Dictionary of Banking and Financial Service* by Jerry *Rosenbenrg* bahwa yang dimaksud bank adalah lembaga yang menerima simpanan giro, deposito, dan membayar atas dasar dokumen yang ditarik pada orang atau lembaga tertentu, mendiskonto surat berharga, memberikan pinjaman, dan menanamkan modal.

Bank adalah sebuah lembaga atau perusahaan yang aktivitasnya menghimpun dana berupa giro, deposito tabungan dan simpanan yang lain dari pihak yang kelebihan dana (*surplus spending unit*) kemudian menempatkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*deficit spending unit*) melalui penjualan jasa keuangan yang pada

gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak (Taswan, 2010).

Semenjak diterapkannya *Dual Banking System*, maka perbankan di Indonesia telah menerapkan bank konvensional dan bank syariah secara berdampingan. Perbankan syariah pada saat ini sedang hangat dibicarakan di dunia karena sistemnya yang adil dan bebas bunga.

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah atau Bank Tanpa Bunga, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga, produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran dan Hadits Nabi Muhammad SAW dan usaha pokoknya adalah memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam (Muhammad, 2005).

Menurut UU No 21 Tahun 2008 Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Syariah adalah Bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Secara umum tujuan utama bank syariah ialah mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu masyarakat atau bangsa, dengan melakukan aktivitas perbankan, keuangan, komersial dan investasi sesuai dengan asas Islam. Upaya ini harus didasari dengan (a) larangan atas bunga pada setiap transaksi; (b) asas kerekanan pada semua aktivitas bisnis yang

berdasarkan kesetaraan, keadilan, dan kejujuran; (c) hanya mencari keuntungan yang sah dan halal bsemata-mata; (d) pembinaan manajemen keuangan kepada masyarakat; (e) mengembangkan persaingan yang sehat; (f) menghidupkan lembaga zakat; dan (g) pembentukan jaringan kerjasama dengan lembaga keuangan Islam lainnya (Iska, 2012).

Persoalan pokok dalam mekanisme bank Islam yaitu bahwa uang hanyalah sekadar alat untuk memperlancar kegiatan ekonomi bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan. Sehingga dalam mekanisme kerja bank Islam menghindarkan praktik yang mengarah pada praktik spekulasi dan untung-untungan tetapi lebih ditekankan pada upaya untuk menggerakkan kegiatan ekonomi secara riil. Esensi yang dikembangkan dalam sistem perbankan Islam adalah bagaimana uang secara optimal dapat digunakan untuk menggerakkan sektor riil karena memang sektor riil itulah yang dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi semua pelaku ekonomi (Yuliadi, 2007).

Dengan demikian sebenarnya pengertian antara bank dan bank syariah sebenarnya sama tetapi hanya dibedakan dengan kinerja operasional dan prinsipnya. Bank Syariah beroperasi dengan sistem bagi hasil dan berbentuk kerjasama, sehingga hubungan antara nasabah atau investor dianggap sebagai rekanan.

## 2. Manajemen Pembiayaan

### 2.1 Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen, dan kontinjensi pada rekening administratif serta sertifikat wadiah Bank Indonesia.

Pembiayaan, secara luas, berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah (Muhammad, 2005).

Menurut UU No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: (a) transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*; (b) transaksi sewa-menyewa dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna'*; (c) transaksi jual beli dalam bentuk piutang *qardh*; dan (d) transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut

setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan atau bagi hasil.

Sedangkan menurut Peraturan Bank Indonesia No 5/7/PBI/2003, Pembiayaan adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif serta Sertifikat Bank Indonesia Syariah.

## 2.2 Unsur-Unsur Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Hal ini berarti bahwa prestasi yang diberikan benar-benar harus dapat diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Adapun unsur-unsur dalam pembiayaan tersebut adalah (Rivai dan Arviyan, 2010) :

1. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (*shahibul maal*) dan penerima pembiayaan (*mudharib*). Hubungan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan merupakan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan, yang diartikan sebagai kehidupan tolong menolong
2. Adanya kepercayaan *shahibul maal* kepada *mudharib* yang didasarkan prestasi, yaitu potensi *mudharib*
3. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan kedua belah pihak dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari *mudharib* kepada *shahibul*

*maal*. Janji membayar tersebut berupa janji lisan, tertulis (akad pembiayaan) atau berupa instrumen.

4. Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari *shahibul maal* kepada *mudharib*
5. Adanya unsur waktu yang merupakan unsur esensial pembiayaan. Misalnya penabung memberikan pembiayaan sekarang untuk konsumsi yang lebih besar di masa yang akan datang
6. Adanya unsur resiko dikedua belah pihak. Biasanya berupa resiko gagal bayar.

### **2.3 Tujuan dan Fungsi Pembiayaan**

Proses pembiayaan dilakukan secara hati-hati oleh bank syariah dengan maksud untuk mencapai sasaran dan tujuan pemberian pembiayaan. Ketika bank syariah menetapkan keputusan pemberian pembiayaan maka sasaran yang hendak dicapai adalah aman, terarah dan mneghasilkan pendapatan. Sedangkan tujuan pemeberian pembiayaan minimal akan memberikan manfaat pada (Muhammad, 2005) :

1. Bagi Pemilik, yaitu para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut.
2. Bagi Pegawai, yaitu para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya.
3. Bagi Bank, yaitu dapat digunakan sebagai instrumen bank dalam memelihara likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas, kemudian dapat menjadi pendorong peningkatan penjualan produk bank yang lain dan

pembiayaan diharapkan dapat menjadi sumber utama pendapatan bank yang berguna bagi kelangsungan hidup bank tersebut.

4. Bagi Mudharib, yaitu bahwa pemberian pembiayaan oleh bank dapat digunakan untuk mempelancar usaha dan selanjutnya meningkatkan usaha sehingga kontinuitas perusahaan
5. Bagi Masyarakat (negara), yaitu bahwa pemberian pembiayaan oleh bank syariah akan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat, peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat akan mampu menyerap tenaga kerja dan pada gilirannya mampu mensejahterakan masyarakat. Disamping itu bagi negara bahwa pembiayaan dapat digunakan sebagai instrumen moneter. Pemerintah dapat mempengaruhi restriksi maupun ekspansi pembiayaan perbankan syariah melalui kebijakan moneter dan perbankan
6. Bagi pemerintah, yaitu pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara, disamping itu akan diperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan)

Sesuai dengan tujuan pembiayaan sebagaimana diatas, pembiayaan secara umum memiliki fungsi untuk (Rivai dan Arviyan, 2010) :

1. Meningkatkan Daya Guna Uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu peningkatan usaha.

Dengan demikian, dana yang mengendap dibank (yang diperoleh dari para penyimpan uang) tidaklah *idle* (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat.

2. Meningkatkan Daya Guna Barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga utilitas dari bahan tersebut meningkat

3. Meningkatkan Peredaran Uang

Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik secara kualitatif apalagi secara kuantitatif.

4. Menimbulkan Kegairahan Usaha

Bantuan pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank kemudian digunakan untuk memperbesar volume usaha dan produktivitasnya. Secara otomatis kemudian timbul kesan bahwa setiap usaha untuk peningkatan produktivitasnya, masyarakat tidak perlu khawatir kekurangan modal, karena masalahnya dapat diatasi oleh bank dengan pembiayaan.

5. Stabilitas Ekonomi

Untuk menekan arus inflasi dan terlebih-lebih lagi untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan bank memegang peranan penting.



## 2.4 Analisis Pembiayaan

Penyaluran pembiayaan kepada masyarakat harus melewati beberapa analisis pembiayaan. Hal itu dikarenakan transaksi pembiayaan merupakan transaksi yang cukup berisiko bagi bank. Analisis pembiayaan mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, dan jaminan yang diberikan. Analisis pembiayaan memiliki 2 tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum analisis pembiayaan adalah pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi, jasa-jasa bahkan konsumsi yang kesemuanya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sedangkan tujuan khusus analisis pembiayaan adalah (a) untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam; (b) untuk menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan; dan (c) untuk menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak (Muhammad, 2005).

Dalam pemberian pembiayaan terdapat prinsip-prinsip penilaian pembiayaan yaitu prinsip penilaian 5C (Taswan, 2010) :

### 1) *Character*

Yang mempunyai pengertian yaitu sifat dan watak seseorang dalam hal ini calon mudharib. Tujuannya adalah memberi keyakinan kepada bank bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan benar-benar dapat dipercaya. Keyakinan ini tercermin dari latar belakang nasabah. *Character* merupakan ukuran untuk menilai “kemauan” nasabah membayar pembiayaannya.

## 2) *Capacity*

Untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar pembiayaan yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. Semakin banyak sumber pendapatan seseorang, semakin besar kemampuannya untuk membayar pembiayaan.

## 3) *Capital*

*Capital* adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank. Biasanya bank tidak akan bersedia membiayai suatu usaha 100%.

## 4) *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah bank yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari resiko kerugian.

## 5) *Condition*

Dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing.

## **2.5 Jenis-Jenis Pembiayaan**

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-

pihak yang merupakan *defisit unit*. Menurut sifat penggunaannya pembiayaan dapat dibagi menjadi 2 yaitu (Antonio, 2001) :

1. Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
2. Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Skema yang biasanya digunakan dalam pembiayaan konsumtif yaitu *Al bai' bi tsaman ajil*, *Al-ijarah al-muntahia bit-tamlik*, *Al-musyarakah mutanaqishah* dan *Ar-Rahn*.


Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua, yaitu (Rivai dan Arviyan, 2010) :

1. Pembiayaan Modal Kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: (a) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi maupun secara kuantitatif yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi dan (b) untuk keperluan perdagangan dan peningkatan *utility of place* dari suatu barang. Unsur-unsur modal kerja terdiri atas komponen-komponen alat likuid (*cash*), piutang dagang (*receivable*), dan persediaan (*inventory*) yang umumnya terdiri atas persediaan bahan baku (*raw material*), persediaan barang dalam proses (*work in process*), dan persediaan barang jadi (*finished goods*). Oleh karena itu, pembiayaan modal kerja merupakan salah satu atau

kombinasi dari pembiayaan likuiditas (*cash financing*), pembiayaan piutang (*receivable financing*) dan pembiayaan persediaan (*inventory financing*). Skema pembiayaan modal kerja biasanya menggunakan skema *mudharabah*.

2. Pembiayaan Investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu. Pada umumnya, pembiayaan investasi diberikan dalam jumlah besar dan pengendapannya cukup lama. Oleh karena itu, perlu disusun proyeksi arus kas (*projected cash flow*) yang mencakup semua komponen biaya dan pendapatan sehingga akan dapat diketahui berapa dana yang tersedia setelah semua kewajiban terpenuhi. Setelah itu, barulah disusun jadwal *amortisasi* yang merupakan angsuran pembiayaan. Skema yang biasanya digunakan dalam pembiayaan ini adalah skema *musyarakah mutanaqisah*, *al-ijarah al-muntahiyah bit-tamlik*.

Secara umum, jenis-jenis pembiayaan dapat digambarkan sebagai berikut :



Sumber : Bank Syariah, dari Teori ke Praktik (Antonio, 2001)

Gambar 2.1 Jenis-Jenis Pembiayaan

Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan dalam perbankan syariah dapat dibagi menjadi pembiayaan konsumtif, produktif, modal kerja dan investasi.

## 2.6 Teori Resiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan adalah risiko kemungkinan pinjaman tidak kembali sesuai dengan kontrak, seperti penundaan, pengurangan pembayaran suku bunga dan/atau pinjaman pokoknya, atau tidak membayar pinjamannya sama sekali (Silvanita, 2009). Selain itu risiko pembiayaan didefinisikan sebagai risiko kerugian yang dikaitkan dengan kemungkinan kegagalan klien membayar kewajibannya atau risiko dimana mudharib tidak dapat melunasi hutangnya (Ghozali dalam Wardhana, 2015).

Risiko pembiayaan muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan atau bunga dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya. Penyebab utama terjadinya risiko pembiayaan adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau

melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian pembiayaan kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya (Muhammad, 2005).

Hampir semua regulator menetapkan standar pengelolaan risiko pembiayaan yang meliputi identifikasi risiko dan potensi yang ada, mendefinisikan kebijakan yang menggambarkan filosofi manajemen risiko bank serta menetapkan aturan mengenai ukuran/parameter dalam risiko pembiayaan yang akan dikontrol (Greuning dan Bratanovic dalam Mada, 2015). Ada tiga jenis kebijakan yang berkaitan dengan manajemen risiko pembiayaan (Taswan, 2010) :

- a. Kebijakan yang bertujuan untuk membatasi atau mengurangi risiko pembiayaan. yang termasuk dalam jenis pertama adalah kebijakan pada konsentrasi dan pemaparan besar, diversifikasi, pinjaman kepada pihak terkait, dan kelebihan pemaparan.
- b. Kebijakan yang bertujuan mengklasifikasikan asset dengan cara mengevaluasi kolektabilitas portofolio instrument pembiayaan secara berkala.
- c. Kebijakan yang bertujuan untuk kerugian provisi atau kebijakan dalam menciptakan tunjangan pada tingkat tertentu untuk menyerap kerugian yang dapat diantisipasi.

Suatu pembiayaan dinyatakan bermasalah jika bank benar-benar tidak mampu menghadapi risiko yang ditimbulkan oleh pembiayaan

tersebut. Risiko pembiayaan didefinisikan sebagai risiko kerugian sehubungan dengan pihak peminjam tidak dapat dan tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya. (Idroes dalam Rahmawulan, 2008). Risiko ini dapat ditekan dengan cara memberikan wewenang keputusan biaya bagi setiap aparat pembiayaan, berdasarkan kapabilitasnya (*authorize limit*) dan batasan jumlah (pagu) pembiayaan yang dapat diberikan pada usaha atau perusahaan tertentu (*credit line limit*), serta melakukan diversifikasi (Muhammad, 2005).

## 2.7 Sistem Pembiayaan

Sistem pembiayaan akan menentukan pola pembayaran/pelunasan pembiayaan, oleh karena itu penempatan pembiayaan harus memperhatikan sistem pembiayaan. Secara umum sistem pembiayaan ada 3 (tiga) macam yaitu (Taswan, 2010):

### a. *Self Liquidating System*

*Self Liquidating System* adalah sistem pemberian pembiayaan yang didasarkan pada kepastian sumber pelunasan pembiayaan. Pada sistem ini sumber referensinya adalah sumber penghasilan, jumlah penghasilan mudharib dan jangka waktu pelunasan yang telah diketahui terlebih dahulu oleh bank, dengan demikian ada kepastian. Namun demikian, bank tetap memperhatikan *caharacter, capacity, collateral, capital, dan condition of economic*.

Tabel 2.1 Sumber Pelunasan dan Referensinya - *Self Liquidating System*

<b>Keterangan</b>	<b>Referensi</b>
Sumber penghasilan	Gaji karyawan
Jumlah penghasilan	Nilai gaji karyawan
Jumlah pelunasan	Sesuai skala angsuran
Waktu pelunasan	Sesuai akad pembiayaan

Sumber : Manajemen Perbankan (Taswan, 2010)

b. *Anticipated Income System*

Pada sistem ini, penempatan kredit berdasarkan pada proyeksi sumber penghasilan, jumlah penghasilan, jumlah pelunasan, dan waktu pelunasan disamping memperhatikan prinsip pembiayaan 4C. Sistem ini biasanya terjadi pada pembiayaan investasi. Pembiayaan investasi adalah pembiayaan yang diberikan untuk membiayai barang-barang modal (memberi manfaat lebih dari 1 tahun), misalnya dalam rangka pendirian pabrik, ekspansi pabrik atau mungkin rehabilitasi pabrik, jalan raya dan sebagainya. Pembiayaan atau kredit terhadap proyek-proyek seperti ini adalah mengandung risiko yang besar. Bank mengandalkan referensi berupa rencana yang bersifat proyektif sehingga masih terdapat ketidakpastian dimasa mendatang.

Tabel 2.2 Sumber Pelunasan dan Referensinya - *Anticipated Income System*

<b>Keterangan</b>	<b>Referensi</b>
Sumber penghasilan	Rencana proyek/investasi
Jumlah penghasilan	Estimasi arus kas masuk
Jumlah pelunasan	Rencana/proyeksi arus kas
Waktu pelunasan	Rencana/estimasi jangka waktu

Sumber : Manajemen Perbankan (Taswan, 2010)



c. Sistem Kombinasi/Gabungan (Mix)

Sistem ini adalah sistem pembiayaan untuk usaha, investasi dan konsumsi yang mengandung kedua kondisi di atas (*self liquidating* maupun *anticipated income*).

**3. NPF (*Non Performing Financing*)**

**3.1 Pengertian NPF (*Non Performing Financing*)**

Sebagai indikator yang menunjukkan kerugian akibat risiko pembiayaan adalah tercermin dari besarnya *Non Performing Financing* (NPF). NPF adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kategori yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet (Rimadhani dalam Annisa 2011). Adapun menurut Rivai (2010) pembagian kualitas pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan Lancar

- a. Pembayaran angsuran pokok dan atau bunga tepat waktu.
- b. Memiliki mutasi rekening yang aktif.
- c. Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*).

2. Perhatian Khusus

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang belum melampaui 90 hari.
- b. Kadang – kadang terjadi cerukan.

- c. Mutasi rekening relatif aktif.
  - d. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan.
  - e. Didukung oleh pinjaman baru.
3. Kurang Lancar
- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 hari.
  - b. Sering terjadi cerukan.
  - c. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah
  - d. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari.
  - e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi mudharib.
  - f. Dokumentasi pinjaman yang lemah.
4. Diragukan
- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 hari.
  - b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen.
  - c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.
  - d. Terjadi kapitalisasi bunga.
  - e. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan.
5. Macet
- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 hari.

- b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.
- c. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

*Non Performing Financing* (NPF) merupakan pembiayaan yang buruk yaitu pembiayaan yang tidak tertagih. Besarnya NPF mencerminkan tingkat pengendalian biaya dan kebijakan pembiayaan yang dijalankan oleh bank. Faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan yang buruk ini (Rose-Kolari dalam Inayah, 2005) antara lain karakter buruk peminjam, adanya praktek kolusi, dalam pencairan pembiayaan, kelemahan manajemen, pengetahuan dan keterampilan, dan perubahan kondisi lingkungan.

Sedangkan menurut Veithzal (2010), pembiayaan bermasalah berarti pembiayaan yang dalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan pihak bank seperti: pengembalian pokok atau bagi hasil yang bermasalah; pembiayaan yang memiliki kemungkinan timbulnya risiko dikemudian hari bagi bank, pembiayaan yang termasuk diragukan dan macet serta golongan lancar yang berpotensi terjadi penunggakan dalam pengembalian. Untuk menekan atau meminimalkan tingkat NPF ini perlu dilakukan analisis pembiayaan. Berdasarkan analisis pembiayaan yang ada diharapkan perbankan dapat mengurangi risiko pembiayaan bermasalah dan lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan.

NPF yang terus meningkat akan menyebabkan turunnya profitabilitas serta kepercayaan masyarakat atau nasabah kepada bank syariah yang pada akhirnya nasabah enggan untuk menyimpan dananya di bank syariah. Besarnya NPF yang diperbolehkan oleh Bank Indonesia adalah maksimal 5 persen, jika melebihi 5 persen akan mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. Sesuai SE BI No. 9/24/Dpbs Tanggal 30 Oktober 2007 tentang sistem penilaian kesehatan bank berdasarkan prinsip syariah yang dirumuskan sebagai berikut:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Cakupan pembiayaan dan kolektabilitas pembiayaan berpedoman pada Ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang melaksanakan usaha berdasarkan prinsip syariah. Kriteria penilaian yang ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah:

Tabel 2.3 Kriteria Penilaian NPF oleh Bank Syariah

<b>Peringkat</b>	<b>Kriteria</b>	<b>Keterangan</b>
Peringkat 1	$NPF < 2\%$	Sangat Baik
Peringkat 2	$2\% \leq NPF < 5\%$	Baik
Peringkat 3	$5\% \leq NPF < 8\%$	Cukup Baik
Peringkat 4	$8\% \leq NPF < 12\%$	Kurang Baik
Peringkat 5	$NPF \geq 12\%$	Tidak Baik

Sumber: SE Bank Indonesia No 9/24/DPbS tahun 2007

Menurut Antonio (2001), pengendalian biaya mempunyai hubungan terhadap kinerja lembaga perbankan, sehingga semakin rendah tingkat NPF (ketat kebijakan pembiayaan) maka akan semakin kecil jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank, dan semakin ketat kebijakan pembiayaan/analisis pembiayaan yang dilakukan bank (semakin ditekan

tingkat NPF) akan menyebabkan tingkat permintaan pembiayaan oleh masyarakat turun. Hal ini disebabkan karena waktu proses pembiayaan yang cukup lama, analisis pembiayaan yang mendalam, bahkan ada calon nasabah yang merasa privasi pribadinya terganggu (merasa tidak percaya) karena adanya analisis karakter yang mendalam, sehingga calon nasabah merasa lebih baik meminjam (pindah) ke bank lain yang lebih lunak dalam melakukan analisis pembiayaan/kebijakan pembiayaan.

Teori tersebut didukung oleh hasil penelitian Arianti dan Muharam (2012) yang mengungkapkan bahwa tinggi rasio NPF menunjukkan semakin buruk kualitas pembiayaannya, dan tentunya akan semakin rendah jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Pembiayaan bermasalah yang tinggi dapat menimbulkan keengganan bank untuk menyalurkan pembiayaan, dimana setiap kenaikan pembiayaan bermasalah akan menurunkan jumlah dana yang disalurkan.

### **3.2 Penyebab NPF (*Non Performing Financing*)**

Dari perspektif bank, terjadinya pembiayaan bermasalah disebabkan oleh berbagai faktor yang dapat dibedakan sebagai berikut (Kasmir, 2008) :

#### **1. Faktor Internal**

Faktor internal pembiayaan bermasalah berhubungan dengan kebijakan dan strategi yang ditempuh pihak bank.

a. Kebijakan pembiayaan yang ekspansif

Bank yang memiliki kelebihan dana sering menetapkan kebijakan pembiayaan yang terlalu ekspansif yang melebihi pertumbuhan pembiayaan secara wajar, yaitu dengan menetapkan sejumlah target pembiayaan yang harus dicapai untuk kurun waktu tertentu. Keharusan pencapaian target pembiayaan dalam waktu tertentu tersebut cenderung mendorong pejabat pembiayaan menempuh langkah-langkah yang lebih agresif dalam penyaluran pembiayaan sehingga mengakibatkan tidak lagi selektif dalam memilih calon mudharib dan kurang menerapkan prinsip – prinsip pembiayaan yang sehat dalam menilai permohonan pembiayaan sebagaimana seharusnya. Di samping itu, bank sering saling membajak nasabah dengan memberikan kemudahan yang berlebihan. Bank dalam beberapa kasus sering mengabaikan kalau calon mudharibnya masuk dalam Daftar Pembiayaan Macet yang diterbitkan Bank Indonesia secara rutin.

b. Penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur pembiayaan

Pejabat bank sering tidak mengikuti dan kurang disiplin dalam menerapkan prosedur pembiayaan sesuai dengan pedoman dan tata cara dalam suatu bank. Hal yang sering terjadi, bank tidak mewajibkan calon mudharib membuat studi kelayakan dan menyampaikan data keuangan yang lengkap. Penyimpangan sistem dan prosedur pembiayaan tersebut bisa disebabkan karena jumlah

dan kualitas sumber daya manusia, khususnya yang menangani masalah pembiayaan belum memadai. Di samping itu, salah satu penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah tersebut dari sisi intern bank adalah adanya pihak dalam bank yang sangat dominan dalam keputusan pembiayaan.

c. Lemahnya sistem administrasi dan pengawasan pembiayaan

Untuk mengukur kelemahan sistem administrasi dan pengawasan pembiayaan bank dapat dilihat dari dokumen pembiayaan yang seharusnya diminta dari mudharib tapi tidak dilakukan oleh bank, berkas pembiayaan tidak lengkap dan tidak teratur, pemantauan terhadap usaha mudharib tidak dilakukan secara rutin, termasuk peninjauan langsung pada lokasi usaha mudharib secara periodik. Lemahnya sistem administrasi dan pengawasan tersebut menyebabkan pembiayaan yang secara potensial akan mengalami masalah tidak dapat dilacak secara dini, sehingga bank terlambat melakukan langkah-langkah pencegahan.

d. Lemahnya informasi pembiayaan

Sistem informasi yang tidak berjalan sebagaimana seharusnya akan memperlemah keakuratan pelaporan bank yang pada gilirannya sulit melakukan deteksi dini. Hal tersebut dapat menyebabkan terlambatnya pengambilan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah.

e. Itikad kurang baik dari pihak bank

Pemilik atau pengurus bank seringkali memanfaatkan keberadaan banknya untuk kepentingan kelompok bisnisnya dengan sengaja melanggar ketentuan kehati-hatian perbankan terutama legal lending limit. Skenario lain adalah pemilik dan atau pengurus bank memberikan pembiayaan kepada mudharib yang sebenarnya fiktif. Padahal pembiayaan tersebut digunakan untuk tujuan lain. Skenario ini terjadi karena adanya kerja sama antara pemilik dan pengurus bank yang memiliki itikad kurang baik.

## 2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal ini sangat terkait dengan kegiatan usaha mudharib yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah antara lain terdiri dari:

- a. Penurunan kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga pembiayaan

Penurunan kegiatan ekonomi dapat disebabkan oleh adanya kebijakan penyejukan ekonomi atau akibat kebijakan pengetatan uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia yang menyebabkan tingkat bunga naik dan pada gilirannya mudharib tidak lagi mampu membayar cicilan pokok dan bunga pembiayaan.

- b. Pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh *mudharib*

Dalam kondisi persaingan yang tajam, sering bank menjadi tidak rasional dalam pemberian pembiayaan dan akan diperburuk dengan



keterbatasan kemampuan teknis dan pengalaman petugas bank dalam pengelolaan pembiayaan.

c. Kegagalan usaha *mudharib*

Kegagalan usaha *mudharib* dapat terjadi karena sifat usaha *mudharib* yang sensitif terhadap pengaruh eksternal, misalnya kegagalan dalam pemasaran produk karena perubahan harga di pasar, adanya perubahan pola konsumen, dan pengaruh perekonomian nasional.

d. *Mudharib* mengalami musibah

Musibah bisa saja terjadi pada *mudharib*, misalnya meninggal dunia, lokasi usahanya mengalami kebakaran atau kerusakan sementara usaha *mudharib* tidak dilindungi dengan asuransi.

Menurut Mahmoeidin (dalam Zakiyah dan Yulizar, 2011) indikasi perilaku kredit bermasalah dapat dilihat dari perilaku rekening (*account attitudes*), perilaku laporan keuangan (*financial statment attitudes*), perilaku kegiatan bisnis (*business activities attitudes*), perilaku nasabah (*customer attitudes*), dan perilaku makroekonomi (*macroeconomic attitudes*). Selain itu faktor-faktor yang menyebabkan kredit bermasalah itu sendiri disebabkan oleh tiga unsur, yaitu dari pihak bank itu sendiri (kreditur), debitur, serta diluar kreditur dan debitur tersebut. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa banyak aspek yang dapat mempengaruhi tingkat kredit atau pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan.

### 3.3 Penyelamatan dan Penyelesaian NPF

Untuk menutup risiko kerugian penanaman dana, bank dalam setiap akad pembiayaan wajib membentuk Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA). PPA adalah cadangan yang harus dibentuk bank sebesar presentase tertentu berdasarkan kualitas aktiva masing-masing. Tujuannya adalah sebagai pelindung ketika kualitas pembiayaan-pembiayaan tersebut menurun atau bahkan macet (Muhammad, 2005). PPA diambil dari laba, jadi semakin tinggi kualitas pembiayaan bermasalah maka presentase PPA yang dikeluarkan semakin besar sehingga bersifat mengurangi laba (Darmawi, 2011). Pedoman pembentukan PPA adalah sebagai berikut (Haryono, 2009) :

#### 1. Cadangan Umum

Jumlah minimal sebesar 1 persen dari aktiva produksi yang digolongkan lancar, tidak termasuk Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) dan surat berharga yang diterbitkan pemerintah berdasarkan prinsip syariah, serta bagian aktiva produktif yang dijamin pemerintah dan agunan tunai berupa giro, tabungan, deposito, setora jaminan dan atau emas yang diblokir dan disertai dengan surat kuasa pencairan.

#### 2. Cadangan Khusus

- a. 5 persen dari aktiva dengan kualitas dalam perhatian khusus setelah dikurangi nilai agunan.
- b. 15 persen dari aktiva dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan.

- c. 50 persen dari aktiva dengan kualitas diragukan setelah dikurangi nilai agunan.
- d. 100 persen dari aktiva dengan kualitas macet setelah dikurangi nilai agunan

Menurut Fauziah (2015) semakin tinggi NPF menunjukkan semakin buruk kualitas pembiayaan. Buruknya kualitas pembiayaan akan berpengaruh terhadap turunnya keuntungan yang diperoleh bank, karena pada saat terjadinya pembiayaan bermasalah pengembalian pokok atau bagi hasil tidak tepat pada waktunya atau bahkan tidak dibayarkan. Dalam hal ini bank harus membentuk cadangan atau yang disebut Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA). PPA merupakan cadangan yang digunakan apabila terjadi pembiayaan dengan kualitas dalam perhatian lancar, khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Semakin tinggi kualitas pembiayaan bermasalah atau NPF maka cadangan PPA semakin tinggi, oleh karena itu akan berpengaruh terhadap menurunnya keuntungan karena PPA diambil dari laba, jadi laba akan menurun.

Selain itu usaha untuk menyelesaikan pembiayaan yang dikategorikan macet dapat ditempuh dengan usaha-usaha sebagai berikut (Karim, 2004) :

a. *Rescheduling*

Yaitu perubahan syarat pembiayaan hanya menyangkut jadwal pembayaran pembiayaan dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang, dan besarnya perubahan angsuran pembiayaan. Tentu tidak

semua mudharib diberikan kebijakan ini oleh bank, melainkan hanya diberikan kepada mudharib yang menunjukkan itikad dan karakter yang jujur dan memiliki kemampuan untuk membayar atau melunasi pembiayaan. Disamping itu usaha mudharib yang tidak memerlukan dana atau likuiditas.

*b. Reconditioning*

Yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga, penundaan pembayaran sebagian atau seluruh bunga dan persyaratan lainnya. Perubahan persyaratan pembiayaan tersebut tidak menyangkut penambahan dana atau injeksi dan konversi sebagian atau seluruh pembiayaan menjadi *equity* perusahaan.

*c. Restructuring*

Yaitu perubahan syarat pembiayaan yang menyangkut penambahan dana bank atau konversi atau seluruh atau sebagian tunggakan menjadi bunga pokok pembiayaan baru, dan atau konversi seluruh atau sebagian dari pembiayaan menjadi persyaratan bank atau mengambil partner uang lain untuk menambah penyertaan.

*d. Liquidation*

Yaitu penjualan barang-barang yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan utang. Pelaksanaan liquidasi ini dilakukan memang benar-benar pada pembiayaan yang dikategorikan sudah tidak dapat lagi dibantu untuk disehatkan kembali atau usaha nasabah yang tidak dapat

dilakukan dengan penyerahan penjualan barang tersebut kepada nasabah yang bersangkutan. Sedangkan bagi BUMN, proses penjualan barang jaminan dan asset bank dapat diserahkan kepada BPPN untuk selanjutnya dilakukan eksekusi atau pelelangan.

#### **4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi NPF**

##### **4.1 CAR (*Capital Adequacy Ratio*)**

Keberlangsungan hidup suatu bank sangat tergantung dari kecukupan modal yang dapat menggerakkan operasional bank. Modal bank adalah dana yang diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka pendirian badan usaha yang dimaksudkan untuk membiayai kegiatan usaha bank disamping untuk memenuhi regulasi yang ditetapkan oleh otoritas moneter (Kuncoro dan Suhardjono dalam Hanifah, 2015).

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/21/PBI/2001, bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8 persen dari aktiva tertimbang menurut risiko yang dinyatakan dalam rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR), sedangkan dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API) untuk menjadi bank jangkar bank harus memiliki CAR minimal 12 persen. Rasio ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa jika dalam aktivitasnya bank mengalami kerugian, maka ketersediaan modal yang dimiliki oleh bank mampu menutupi kerugian tersebut. Kewajiban penyediaan modal yang diharapkan dapat menjamin bahwa bank yang beroperasi secara internasional maupun nasional akan beroperasi secara baik dan *prudent* (Taswan, 2005).

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, CAR dirumuskan sebagai berikut :

$$CAR = \frac{Total\ Modal}{Total\ ATMR} \times 100\%$$

Modal Bank terdiri atas modal intin dan modal pelengkap. Komponen modal inti meliputi modal disetor, agio saham, cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak (cadangan umum), dan laba ditahan. Modal pelengkap antara lain adalah cadangan revaluasi aktiva tetap (Dendanwijaya dalam Giras, 2016). Ketetapan standar BIS Perbankan Internasional dengan formula sebagai berikut:

1. 4 persen modal inti yang terdiri dari *shareholder equity*, *prefered stock*, dan *freereserves*, serta
2. 4 persen modal sekunder yang terdiri dari *subordinate debt*, *loan loss provision*, *hybrid securities*, dan *revolution reserves*.

ATMR dihitung dari aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat administratif (tidak tercantum dalam neraca). Menurut Hasibuan (2006) ATMR aktiva neraca dihitung dengan cara mengalikan nilai nominal masing-masing aktiva yang bersangkutan dengan bobot risiko dari masing-masing pos aktiva neraca tersebut. ATMR aktiva adminitratif dihitung dengan cara mengalikan nilai nominal rekening administratif yang bersangkutan dengan risiko dari masing-masing pos rekening tersebut ( risiko aktiva administratif).

Semakin tinggi CAR maka semakin besar pula sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran pembiayaan. Secara singkat dapat dikatakan besarnya nilai CAR akan meningkatkan kepercayaan diri perbankan dalam menyalurkan pembiayaan. Penurunan CAR akan menurunkan kepercayaan masyarakat dan ini berarti mengancam keberlangsungan usaha perbankan (Taswan, 2005). Dengan CAR diatas 20 persen, perbankan bisa memacu pertumbuhan pembiayaan hingga 20-25 persen setahun (Wibowo dalam Hanifah, 2015). Namun sebenarnya penurunan angka CAR bukanlah suatu masalah sepanjang masih bisa memenuhi ketentuan yang diterapkan oleh *Bank of International Settlements* (BIS), yaitu sebesar 8 persen .

Tingginya CAR mengindikasikan adanya sumber daya finansial (modal) yang *idle* ataupun disalurkan ke sektor lain ataupun investasi lain selain pembiayaan, karena seperti diketahui bahwa pembiayaan merupakan investasi yang risikonya paling tinggi. Bank sebagai lembaga komersial jelas tidak mau mengambil risiko terlalu tinggi dalam melakukan aktifitasnya sehingga modal yang tersedia diinvestasikan ke sektor lain ataupun surat berharga. Pulihnya perekonomian dan perbankan secara berangsur-angsur telah mendorong optimalisasi kegunaan sumber daya finansial (modal) melalui penyaluran pembiayaan. Penyaluran pembiayaan bank syariah mengalami peningkatan setiap tahunnya tetapi tidak diikuti dengan perubahan nilai CAR (Darmawi, 2011).

#### 4.2 FDR (*Financing to Deposit Ratio*)

Pada dasarnya, bank syariah memberi keuntungan kepada deposan dengan pendekatan *Financing to Deposit Ratio* (FDR), sedangkan bank konvensional dengan pendekatan biaya. Artinya dalam mengakui pendapatan, bank syariah menimbang rasio antara dana pihak ketiga (DPK) dan pembiayaan yang diberikan, serta pendapatan yang dihasilkan dari perpaduan dua faktor tersebut. Sedangkan bank konvensional langsung menganggap semua bunga yang diberikan adalah biaya, tanpa memperhitungkan berapa pendapatan yang dapat dihasilkan dari dana yang dihimpun tersebut (Muhammad, 2005)

FDR adalah rasio antara jumlah pembiayaan yang diberikan pihak bank dengan dana yang diterima oleh bank. FDR ditentukan oleh perbandingan antara jumlah pinjaman yang diberikan dengan dana masyarakat yang dihimpun, yaitu mencakup giro, simpanan berjangka (deposito) dan tabungan (Kuncoro dan Suhardjono, 2002).

FDR tersebut menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin besar pembiayaan maka pendapatan yang diperoleh naik, karena pendapatan naik secara otomatis laba juga akan mengalami kenaikan. Indikator untuk mengetahui likuid atau tidaknya sebuah bank dapat dilihat dari rasio FDR bank tersebut (Annisa, 2016).



Bank dikatakan likuid ketika mampu memenuhi semua kewajiban hutangnya dan memenuhi permintaan kebutuhan dana yang diajukan nasabah tanpa adanya penangguhan dalam pemberian dana melalui pembiayaan tersebut. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia tanggal 29 Mei 1993, termasuk dalam pengertian dana yang diterima bank adalah sebagai berikut (Dendawijaya dalam Wardhana, 2015):

- a. KLBI (Kredit Likuiditas Bank Indonesia) jika ada.
- b. Giro, deposito, dan tabungan masyarakat.
- c. Pinjaman bukan dari bank yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan, tidak termasuk pinjaman subordinasi.
- d. Deposito dan pinjaman dari bank lain, yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan.
- e. Surat berharga yang diterbitkan oleh bank yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan.
- f. Modal pinjaman.
- g. Modal inti.

Rasio FDR itu sendiri adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga (DPK) yang berhasil dikerahkan oleh bank (Muhammad, 2005) seberapa besar pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat atau nasabah bank harus mampu mengimbangnya dengan segera memenuhi kebutuhan akan penarikan kembali dana sewaktu-waktu oleh deposan. Rasio FDR dirumuskan sebagai berikut (Marpungah, 2015):

$$FDR = \frac{\text{Jumlah Dana yang Diberikan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Keberhasilan bank dalam menjalankan fungsi intermediasi dapat dilihat dari nilai presentase *Financing To Deposit Ratio* (LDR), dalam istilah lain *financing* adalah total pembiayaan yang berhasil disalurkan oleh bank syariah (dalam bentuk *mudharabah*, *musyarakah*, piutang dan *ijarah*) *total deposit* adalah penjumlahan atas DPK (giro, tabungan dan deposito). Berikut ini adalah tingkat likuiditas yang ideal bagi perbankan syariah sesuai dengan PBI Nomor 11/25/PBI/2009:

- a. Baik,  $75\% \leq FDR \leq 100\%$
- b. Kelebihan likuiditas,  $FDR < 75\%$
- c. Kurang Likuiditas,  $FDR > 100\%$

#### **4.3 BOPO (Biaya Operasional Pendapatan Operasional)**

Rasio BOPO adalah perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional. Rasio ini sering disebut sebagai rasio efisiensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio ini maka semakin efisien bank dalam menjalankan usahanya dan kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Semakin kecil rasio BOPO maka kinerja bank semakin baik. Semakin tinggi biaya pendapatan bank berarti kegiatan operasionalnya semakin tidak efisien sehingga menyebabkan pendapatan juga semakin kecil. Maka, BOPO berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan (Karim dan Hassan, 2010).

Rasio ini digunakan untuk mengukur efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasional, tingkat efisiensi cukup baik BOPO adalah berkisar 95 persen – 96 persen (Taswan, 2010). Semakin tinggi rasio BOPO maka efisiensi bank tersebut semakin kecil, dengan kata lain semakin tinggi biaya maka bank semakin tidak efisien sehingga laba semakin kecil. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut (Fauziyah, 2015):

$$BOPO = \frac{Biaya\ Operasional}{Pendapatan\ Operasional} \times 100\%$$

Biaya Operasional dihitung berdasarkan penjumlahan dari total beban bunga dan total beban operasi lainnya. Pendapatan operasional adalah penjumlahan dari total pendapatan bunga dan total pendapatan operasional lainnya (Popita, 2013).

#### 4.4 **Bank Size (Total Aset)**

Rasio *bank size* diperoleh dari total aset yang dimiliki bank yang bersangkutan jika dibandingkan dengan total aset dari bank – bank lain atau dapat dirumuskan sebagai berikut (Pramuditya dalam Wardhana, 2015):

$$Bank\ Size = Ln(Total\ Asset)$$

Assets disebut juga aktiva. Sastraduputra (dalam Mada, 2015) menjelaskan bahwa sisi aktiva pada bank menunjukkan strategi dan kegiatan manajemen yang berkaitan dengan tempat pengumpulan dana meliputi kas, rekening pada bank sentral, pinjaman jangka pendek dan jangka panjang, dan aktiva tetap. Manajemen aktiva bank ialah manajemen yang berhubungan dengan alokasi dana ke dalam kemungkinan investasi. Alokasi

dana ke dalam investasi perlu direncanakan, diorganisasi, diarahkan, dan diawasi agar tujuannya dapat tercapai. Pengelompokan aktiva dilihat dari sifatnya terbagi menjadi dua, yaitu (Darmawi, 2011) :

1. Aktiva Tidak Produktif

Meliputi: alat-alat likuid dan giro bank pada bank-bank lain dan aktif tetap dan inventaris. Disebut aktiva tidak produktif karena aktiva ini tidak menghasilkan laba atau rugi.

2. Aktiva Produktif

Meliputi: pembiayaan jangka pendek dan pembiayaan jangka panjang, deposito pada bank lain, *call money*, surat-surat berharga, penempatan dana pada bank lain di dalam dan diluar negeri dan penyertaan modal

Semakin besar aktiva atau assets yang dimiliki dapat meningkatkan volume pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank tersebut yang berarti semakin banyak total pembiayaan yang diberikan. Semakin besar total pembiayaan akan menyebabkan semakin kecilnya rasio NPF yang dihasilkan, sehingga hubungan rasio Bank Size dengan rasio NPF adalah semakin besar Rasio Bank Size akan menyebabkan rasio NPF semakin kecil (Taswan, 2010).

Dendawijaya (dalam Mada, 2015) mengemukakan, semakin besar volume pembiayaan memberikan kesempatan bagi pihak bank untuk menekan tingkat *spread*, yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat *lending rate* nasabah yang membutuhkan pembiayaan. Tingkat bunga pembiayaan yang rendah dapat memacu investasi dan mendorong perbaikan

sektor ekonomi. Tingkat bunga pembiayaan yang rendah juga memperlancar pembayaran pembiayaan sehingga menekan angka kemacetan pembiayaan (Permono dalam Fauziyah, 2015).

## B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Peneliti	Variabel	Metode	Kesimpulan
1	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi <i>Non Performing Loan</i> Pada Bank Umum Konvensional	Galih Wisnu Wardhana (2015)	Dependent NPL Independent CAR, LDR, Bank Size, ROA, dan BOPO	Analisis Regresi Linear Berganda	CAR, LDR, dan ROA tidak berpengaruh Bank Size dan BOPO berpengaruh signifikan
2	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi <i>Non Performing Loan</i> pada Bank Umum di Indonesia	Romo Putra Mada (2015)	Dependent NPL Independent Size, LDR, CAR, Tingkat Bunga Kredit	Analisis Regresi Linear Berganda	BOPO dan Tingkat Bunga Kredit berpengaruh positif LDR, CAR, dan Size Berpengaruh Negatif
3	Pengaruh CAR, LDR, BOPO, Inflasi, dan GDP Terhadap NPL Bank Umum yang Konvensional yang Terdaftar di BEI	Nourma Atiqoh (2014)	Dependent NPL Independent CAR, LDR, BOPO, Inflasi, dan GDP	Analisis Regresi Linear Berganda	LDR, Inflasi dan GDP tidak berpengaruh CAR berpengaruh negatif signifikan BOPO berpengaruh positif signifikan


No	Judul Penelitian	Peneliti	Variabel	Metode	Kesimpulan
4	Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Terhadap Kredit Bermasalah Kredit Bank Umum Konvensional dan Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah	Elsa Pradika Putri (2016)	Dependent NPL dan NPF  Independent LDR/FDR, CAR, GDP, Inflasi, dan BI Rate	<i>Error Correction Model</i> (ECM)	Jangka panjang LDR/FDR, GDP, BI Rate berpengaruh positif signifikan terhadap NPL/NPF  Jangka pendek CAR dan Inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap NPL/NPF
5	Pengaruh CAR, FDR, ROA, BOPO, <i>Return Pembiayaan Loss Sharing</i> (RR), BI Rate, SBIS, dan <i>Size</i> Terhadap <i>Non Performing Financing</i> pada Bank Umum Syariah	Siti Raysa (2014)	Dependen NPF  Independent CAR, FDR, ROA, BOPO, RR, BI Rate, SBIS, dan <i>Size</i>	Analisis Regresi Linear Berganda	CAR, FDR, dan BOPO berpengaruh negatif signifikan  ROA, RR, BI Rate, SBIS, dan <i>Size</i> berpengaruh positif signifikan

Penelitian ini merupakan replikasi dan pengembangan dari beberapa penelitian yang dilakukan oleh (Wardhana, 2015; Mada, 2015; Atiqoh, 2014; Putri, 2016; dan Raysa, 2014). Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah tahun pengamatan serta variabel independennya. Waktu penelitian Januari 2010 sampai dengan Juni 2015 dengan variabel dependennya adalah *Non Performing Financing* (NPF) dan

variabel independennya adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) dan *Bank Size* (Total Aset).

### C. Kerangka Pemikiran Penelitian

Berdasarkan telaah pustaka dan diperkuat dengan penelitian terdahulu diduga bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Biaya Operasional Pendapatan Operasional* (BOPO), dan *Bank Size* berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* (NPF). Dengan demikian dapat dirumuskan kerangka pemikiran penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Penelitian

### D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas pertanyaan yang dikemukakan dalam perumusan masalah yang akan diuji kebenarannya berdasarkan uraian perumusan masalah, teori, konsep serta kerangka

pemikiran yang sebelumnya disajikan, maka hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah :

- a. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh negatif signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF)
- b. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF)
- c. Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh positif signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF)
- d. *Bank Size* berpengaruh negatif signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF)